



P U T U S A N
Nomor. 440/Pid.B/2017/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Rosadi Bin Damin;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekandangan Gang Kesadaran Rt.16 Rw.07
Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Bantuan Operasional Kantor Samsat I
Indramayu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum cukup menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 440/Pid.B/2017/PN.Idm, tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2016/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor. 440/Pen.Pid.B/2017/PN.Idm, tanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Rosadi Bin Damin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-33770-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-3913-QM.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-3809-TQ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-2802-SG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-2750-QQ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-2144-QS.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5941-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-5752-TY.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5194-TU.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5614-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5493-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5028-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5932-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-4724-QH.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-4612-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-4622-TZ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6352-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6740-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6870-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6937-TJ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-6068-TG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Jialing, Nopol E-6392-TY.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6323-TL
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6951-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-6018-QW.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Avanza, Nopol E-1531-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1564-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1057-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1867-PJ.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif garis putih merah merk bally.
- 1 (satu) pack cottonbud.
- 2 (dua) buah steples atau hekter.
- 1 (satu) buah isolatip kertas warna krem.

Agar dikembalikan kepada pihak Samsat Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : E-6685-QE, dengan MH31PA002DK362841 dan Nosin : 1PA362883.
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: E-6685-QE dengan MH31PA002DK362841 dan Nosin : 1PA362883 warna hitam, atas nama MARDJUKI alamat Bumi patra Jl. Balikpapan V No. 332 Rt. 17 Rw. 05 Desa Singajaya Kec dan Kab.Indramayu.

Agar dirampas untuk Negara;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IWAN ROSADI Bin DAMIN**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lag! secara pasti namun sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Samsat Indramayu yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi! secara pasti namun sejak tahun 2016, terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu, yang mana atas pekerjaan dimaksud terdakwa diberikan upah per/minggunya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi APTU MARDIANA selaku Baur File (Arsip) pada Kantor Samsat Indramayu.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2017 terdakwa bekerja seperti biasanya di gudang Samsat Indramayu, namun sekira pukul 12.00 Wib terdakwa yang telah mengetahui para pegawai maupun tenaga bantuan operasional sedang beristirahat seketika timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil STNK dan Notice Pajak yang ada di gudang Kantor Samsat Indramayu, yang nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada siapapun yang berminat. Terdakwa yang telah menyadari dan mengetahui seluruh STNK dan Notice Pajak yang ada di gudang tersebut sudah tidak berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan dan juga merupakan arsip yang berharga bagi pihak Samsat Indramayu namun ternyata terdakwa justru tetap mengambilnya. Selanjutnya terdakwa terlebih dahulu mencari berkas balik nama (BBN 2) kemudian setelah didapatkan berkas tersebut kemudian terdakwa mengambilnya sebanyak 6 (enam) lembar lalu membawanya pulang keaimah.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menelpon saksi CARDAYA lalu menyampaikan niatnya untuk menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tersebut kepada saksi CARDAYA, namun saat itu saksi

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



CARDAYA menolaknya dan hanya menyarankan kepada terdakwa agar menjualnya kepada saksi WARTO (*terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / splitsing*) karena sudah sering menjual STNK yang sudah tidak berlaku. Atas saran tersebut akhirnya terdakwa menyutujuinya dan meminta kepada saksi CARDAYA agar mengenalkan terdakwa dengan saksi WARTO. Selanjutnya saksi CARDAYA berhasil mempertemukan antara saksi WARTO dengan terdakwa di sekitar Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu, yang dalam pertemuan mana terdakwa selanjutnya memperlihatkan kepada saksi WARTO berupa STNK dan Notice Pajak yang terdapat cap stempel dari pihak Samsat Indramayu, yang menyatakan STNK tersebut sudah tidak berlaku. Berikutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjual STNK tersebut kepada siapapun yang berminat yang pada saat mana saksi WARTO menyetujui permintaan terdakwa tersebut lalu membawa STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) lembar.

- Selanjutnya saksi WARTO mencari ide agar STNK dan Notice Pajak tersebut tidak terlihat adanya cap stempel dari Samsat Indramayu yang menyatakan sudah tidak berlaku yaitu dengan cara saksi WARTO mengambil cottonbud (korek kuping) lalu mencelupkannya kedalam cairan bayclin kemudian cottonbud tersebut digosokkan pada bagian cap stempel tidak berlaku pada STNK dan Notice Pajak. Setelah memastikan cap stempel telah hilang dan sehingga terlihat STNK dan Notice Pajak tersebut seakan-akan masih berlaku, kemudian saksi WARTO menghubungi Sdr. KANCIL lalu mengatakan akan menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku, yang atas penawaran tersebut Sdr. KANCIL menyetujuinya sehingga keduanya bertemu untuk bertransaksi, dimana saksi WARTO menyerahkan sebanyak 6 lembar STNK dan Notice Pajak dan menerima uang sebanyak Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KANCIL.
- Selanjutnya keesok harinya, terdakwa menelpon saksi WARTO dengan mengatakan : "SUDAH TERJUAL BELUM STNK-NYA DAN TERJUAL DENGAN HARGA BERAPA?" lalu saksi WARTO menjawab : STNK-NYA SUDAH TERJUAL DAN MENDAPATKAN UANG SEBESAR Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) DARI 6 (ENAM) LEMBAR STNK", lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi WARTO di Jalan Raya Blok Dayung Kelurahan Bojongsari Kabupaten Indramayu untuk membagi hasil penjualan, dimana terdakwa memberikan Rp20.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per lembar STNK dan Notice Pajak tersebut kepada saksi WARTO.

- Bahwa terdakwa yang merasa tindakannya tidak diketahui oleh pihak Samsat Indramayu serta telah berhasil mendapatkan keuntungan dari menjual STNK dan Notice Pajak tersebut, selanjutnya terdakwa selalu mengambil STNK dan Notice Pajak yang terletak di gudang Samsat Indramayu sebanyak \pm 2 (dua) sampai 5 (lima) lembar setiap minggunya dan setelahnya terdakwa juga selalu menjualnya kepada saksi WARTO. Perbuatan tersebut selalu dilakukan terdakwa sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 dengan total yang berhasil diambil dan kemudian dijual kepada saksi WARTO secara keseluruhan sebanyak \pm 200 (dua ratus) lembar, yang mana terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah habis telah dinikmati secara pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUNG KRESNA WIBAWA dan saksi YAN WIDHIANTO, SH selaku Anggota Satlantas Polres Indramayu melakukan patrol di Jalan Raya Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang selanjutnya mengamankan pengemudi saksi KHAERUDIN 1 (satu) unit Yamaha Vixion berikut STNK an. MARDJUKI. Kemudian saksi dari pihak Kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka di motor tersebut adanya "ketrok" (bekas pahatan), sehingga motor tersebut dicurigai adalah hasil kejahatan. Selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Samsat Indramayu untuk dilakukan pengecekan fisik dan keabsahan STNK kendaraan, yang pada saat mana setelah ditelusuri STNKnya tersebut ternyata statusnya sudah dijual dari pemilik pertama MARDJUKI kepada pemilik kedua yaitu Sdr. MUHAMMAD MAULANA KADARUSMAN pada tanggal 6 November 2016, sehingga dapat diartikan STNK yang dimiliki oleh saksi KHAERUDIN adalah merupakan dokumen balik nama (BBN 2) yang seharusnya tersimpan di gudang Samsat Indramayu dan tidak lagi dipergunakan karena sudah di cap stempel SINK yang menyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa saksi AIPTU MARDIANA selaku Baur File (Arsip) pada Kantor Samsat Indramayu yang mengetahui hal tersebut, memanggil seluruh tenaga bantuan operasional yang ditugaskan untuk membereskan dan membersihkan gudang Samsat Indramayu. Dalam pertemuan tersebut akhirnya terdakwa mengakui kepada AIPTU MARDIANA telah mengambil

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan pegawai Samsat Indramayu. Terdakwa selanjutnya menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar sisa STNK dan Notice Pajak yang diambil dari gudang Samsat Indramayu. Akibat dari kejadian tersebut pihak Samsat Indramayu mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IWAN ROSADI Bin DAMIN**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti namun sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Samsat Indramayu yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti namun sejak tahun 2016, terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2017 terdakwa timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil STNK dan Notice Pajak yang ada di gudang Kantor Samsat Indramayu. Selanjutnya setelah terdakwa memastikan kondisi gudang Samsat Indramayu dalam keadaan aman dan tidak ada orang satupun, kemudian mengambil STNK dan Notice Pajak tersebut walaupun terdakwa telah menyadari dan mengetahui seluruh STNK dan Notice Pajak yang ada digudang tersebut sudah tidak berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



juga merupakan arsip yang berharga bagi pihak Samsat Indramayu. Selanjutnya terdakwa tertebih dahulu mencari berkas balik nama (BBN 2) kemudian setelah didapatkan berkas tersebut kemudian terdakwa mengambilnya sebanyak 6 (enam) lembar lalu membawanya pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menelpon saksi CARDAYA lalu menyampaikan niatnya untuk menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tersebut kepada saksi CARDAYA, namun saat itu saksi CARDAYA menolaknya dan hanya menyarankan kepada terdakwa agar menjualnya kepada saksi WARTO (*terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / splitsing*) karena sudah sering menjual STNK yang sudah tidak berlaku. Atas saran tersebut akhirnya terdakwa menyutujuinya dan meminta kepada saksi CARDAYA agar mengenalkan terdakwa dengan saksi WARTO. Selanjutnya saksi CARDAYA berhasil mempertemukan antara saksi WARTO dengan terdakwa di sekitar Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu, yang dalam pertemuan mana terdakwa selanjutnya memperlihatkan kepada saksi WARTO berupa STNK dan Notice Pajak yang terdapat cap stempel dari pihak Samsat Indramayu, yang menyatakan STNK tersebut sudah tidak berlaku. Berikutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjual STNK tersebut kepada siapapun yang terminal yang pada saat mana saksi WARTO menyetujui permintaan terdakwa tersebut lalu membawa SINK dan Notice Pajak yang sudah tidak bertaku sebanyak 6 (enam) lembar.
- Selanjutnya saksi WARTO mencari ide agar STNK dan Notice Pajak tersebut tidak terlihat adanya cap stempel dan Samsat Indramayu yang menyatakan sudah tidak berlaku yaitu dengan cara saksi WARTO mengambil cuttonbud (korek kuping) lalu mencelupkannya kedalam cairan bayctin kemudian cottonbud tersebut digosokkan pada bagian cap stempel tidak berlaku pada STNK dan Notice Pajak. Setelah memastikan cap stempel telah hilang dan sehingga terlihat STNK dan Notice Pajak tersebut seakan-akan masih berlaku, kemudian saksi WARTO menghubungi Sdr. KANCIL lalu mengatakan akan menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku, yang atas penawaran tersebut Sdr. KANCIL menyetujuinya sehingga keduanya bertemu untuk bertransaksi, dimana saksi WARTO menyerahkan sebanyak 6 lembar STNK dan Notice Pajak dan menerima uang sebanyak Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KANCIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesok harinya, terdakwa menelpon saksi WARTO dengan mengatakan : "SUDAH TERJUAL BELUM STNK-NYA DAN TERJUAL DENGAN HARGA BERAPA?" lalu saksi WARTO menjawab : STNK-NYA SUDAH TERJUAL DAN MENDAPATKAN UANG SEBESAR Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) DARI 6 (ENAM) LEMBAR STNK", lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi WARTO di Jalan Raya Blok Dayung Kelurahan Bojongsari Kabupaten Indramayu untuk membagi hasil penjualan, dimana terdakwa memberikan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar STNK dan Notice Pajak tersebut kepada saksi WARTO.
- Bahwa terdakwa yang merasa tindakannya tidak diketahui oleh pihak Samsat Indramayu serta telah berhasil mendapatkan keuntungan dari menjual STNK dan Notice Pajak tersebut, Selanjutnya terdakwa selalu mengambil STNK dan Notice Pajak yang terletak di gudang Samsat Indramayu sebanyak \pm 2 (dua) sampai 5 (lima) lembar setiap minggunya dan setelahnya terdakwa juga selalu menjualnya kepada saksi WARTO. Perbuatan tersebut selalu dilakukan terdakwa sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 dengan total yang berhasil diambil dan kemudian dijual kepada saksi WARTO secara keseluruhan sebanyak \pm 200 (dua ratus) lembar, yang mana terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah habis telah dinikmati secara pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUNG KRESNA WIBAWA dan saksi VAN WIDHIANTO, SH selaku Anggota Satlantas Polres Indramayu melakukan patrol! di Jalan Raya Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang Selanjutnya mengamankan pengemudi saksi KHAERUDIN 1 (satu) unit Yamaha Vixion berikut STNK an. MARDJUKI. Kemudian saksi dari pihak Kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka di mtor tersebut adanya "ketrok" (bekas pahatan), sehingga motor tersebut dicurigai adalah hasil kejahatan. Selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Samsat Indramayu untuk dilakukan pengecekan fisik dan keabsahan STNK kendaraan, yang pada saat mana setelah ditelusuri STNKnya tersebut ternyata statusnya sudah dijual dari pemilik pertama MARDJUKI kepada pemilik kedua yaitu Sdr. MUHAMMAD MAULANA KADARUSMAN pada tanggal 6 November 2016, sehingga dapat diartikan STNK yang dimiliki oleh saksi KHAERUDIN adalah

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



merupakan dokumen balik nama (BBN 2) yang seharusnya tersimpan di gudang Samsat Indramayu dan tidak lagi dipergunakan karena sudah di cap stempel STNK yang menyatakan tidak berlaku lagi.

- Bahwa saksi AIPTU MARDIANA selaku Baur File (Arsip) pada Kantor Samsat Indramayu yang mengetahui hal tersebut, memanggil seluruh tenaga bantuan operasional yang ditugaskan untuk membereskan dan membersihkan gudang Samsat Indramayu. Dalam pertemuan tersebut akhirnya terdakwa mengakui kepada AIPTU MARDIANA telah mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pegawai Samsat Indramayu. Terdakwa Selanjutnya menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar sisa STNK dan Notice Pajak yang diambil dari gudang Samsat Indramayu. Akibat dari kejadian tersebut pihak Samsat Indramayu mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi berkaitan dengan formalitas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MARDIANA Bin H. HIDAYAT ROHENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai baur file (arsip) pada kantor Samsat 1 Indramayu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.
 - Benar Sdr. IWAN ROSADI bekerja sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasional) gudang File (arsip) di Kantor Samsat Indramayu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan STNK di arsip dari Sdr. A. DADAN KUSUMAH selaku Baur BPKB di kantor Samsat Indramayu dimintai bantuan oleh saudara AGUNG KRESNA W dan sdr. YAN WIDHIYANTO yang telah mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : E-6685-QE berikut SINK dan dicurigai tidak cocok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan File ke gudang arsip Polri di Kantor Samsat Indramayu dan berkas dokumen balik nama (BBN 2) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. : E-6685-QE an. MARDJUKI yang sudah balik nama menjadi an. MUHAMAD MAULANA KADARUSMAN arsip SINK dan Notice pajaknya tidak ada.
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi bersama Staf File (arsip) Sdr. H.SUDARSONO kepada staf dan TBO (tenaga bantuan operasional) di gudang arsip atau file namun awalnya tidak ada yang mengaku mengambil.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil STNK dan Notice Pajak tersebut setelah mendapatkan laporan dari Sdr. H. SUDARSONO dan yang mengambilnya salah satu TBO yang bernama Sdr. IWAN ROSADI mengaku kepada Sdr. H. SUDARSONO telah mengambil tanpa ijin barang berupa STNK dan Notice tersebut dan masih menyimpan Kendaraan motor roda dua dan roda empat yang sudah tidak berlaku dalam penguasaanya sebanyak 29 lembar.

2. Saksi H. DARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di kantor Samsat 1 Indramayu sebagai staf File (arsip) sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan STNK di arsip berawal dari Sdr. A. DADAN KUSUMAH selaku Baur BPKB di kantor Samsat Indramayu dimintai bantuan oleh oleh saudara AGUNG KRESNA W dan sdr. YAN WIDHIYANTO yang telah mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : E-6685-QE berikut STNK dan dicurigai tidak cocok.
- Bahwa setelah melakukan cek fisik kendaraan dan mengecek keabsahan STNK kendaraanya diketahui bahwa kendaraan tersebut sebenarnya sudah dijual dari tangan pertama kepada tangan kedua yaitu Sdr. MUHAMAD MAULANA KADARUSMAN alamat BTN Bumek 31. Alpukat No. 18 Rt 04/11 Kel. Lemah mekar Indramayu dan STNK-nya sudah di balik nama pada tanggal 6 November 2016 yang berawal dari an. MARDJUKI alamat Bumi Patra Jalan Balik papan lima No. 322 Rt 17/05 Desa Singaraja Indramayu menjadi an. MUHAMAD MAULANA KADARUSMAN.
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Sdr. A. DADAN KUSUMAH selaku

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



Baur BPKB di kantor Samsat Indramayu, dan anggota Sat Reskrim Polres Indramayu saudara AGUNG KRESNA W dan Sdr. YAN WIDHIYANTO untuk melakukan pengecekan File ke gudang arsip Polri di Kantor Samsat Indramayu. dan berkas dokumen balik nama (BBN 2) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. : E-6685-QE.

- Bahwa Saksi menjelaskan ternyata di map dokumen arsip tersebut sudah tidak ada STNKnya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MARDIANA selaku Baur File (arsip).
- Bahwa Saksi dan Baur File (arsip) Sdr. MARDIANA melakukan klarifikasi kepada staf dan TBO (tenaga bantuan operasional) di gudang arsip atau file Polri namun awalnya tidak ada yang mengaku mengambil dan setelah dibubarkan ada salah satu TBO yang bernama Sdr. IWAN ROSADI mengaku kepada Saksi telah mengambil tanpa ijin barang berupa STNK dan Notice tersebut dan masih menyimpan STNK dan Notice Pajak Kendaraan motor roda dua dan roda empat yang sudah tidak berlaku dalam penguasaanya sebanyak 29 lembar. Kerugian mated yang dialami Kantor Samsat 1 Indramayu adalah sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,-.

3. **Saksi A. DADAN KUSUMAH, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diminta bantuan kepada Sdr. Agung Kresna dan Yan Widhiyanto dari Anggota Reskrim Polres Indramayu, untuk melakukan cek fisik kendaraan dan mengecek keabsahan STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion dan Notice pajak yang mencurikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan fisik di sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : E-6685-QE dengan Noka : MH31PA002DK36 dan Nosin : 1PA36288 sedangkan identitas STNK yang digunakan yaitu STNK an. MARDJUKI dengan No.pol : E-6685-QE dengan Noka : MH31PA002DK36, tahun 2013 warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor samsat bahwa kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : E-6685-QE an. MARDJUKI sudah balik nama menjadi MUH. MAULANA KADARUSMAN.
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr. H.SUDARSONO selaku staf di gudang file (arsip) di kantor Samsat Indramayu ternyata STNK di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

map dokumen balik nama (BBN 2) sepeda motor Yamaha Vixion No.
Pol.: E-6685-QE sudah tidak ada.

4. Saksi AGUNG KRESNA WIBAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO pada saat patroliantisipasi C3 (Curat, Curas dan Curanmor) telah mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion berikut STNK yang dicurigai hasil dari kejahatan dari Sdr. Khaerudin penduduk Desa Tegalmulya blok widara Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 Wib di jalan raya Desa Kedungungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Sdr. A.DADAN KUSUMAH, SH selaku Baur BPKB di Kantor Samsat Indramayu, untuk melakukan cek fisik kendaraan dan mengecek keabsahan STNK kendaraan sepeda motor tersebut ke Kantor Samsat Indramayu dan identitas kendaraan tersebut dengan kondisi fisik di sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : E-6685-QE dengan Noka : MH31PA002DK36 dan Nosin : 1PA36288 sedangkan identitas STNK yang digunakan yaitu STNK an. MARDJUKI dengan No.pol : E-6685-QE dengan Noka : MH31PA002DK36, tahun 2013 warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor samsat bahwa kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : E-6685-QE an. MARDJUKI sudah balik nama menjadi MUH. MAULANA KADARUSMAN.
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO dan Sdr. A.DADAN KUSUMAH meminta bantuan kepada Sdr. H.SUDARSONO selaku staf di gudang file (arsip) di kantor Samsat Indramayu untuk melakukan pengecekan File ke gudang arsip Polri di Kantor Samsat Indramayu dan STNK di map dokumen balik nama (BBN 2) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol.: E-6685-QE sudah tidak ada.
- Saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO mengamankan 29 lembar STNK dan Notice pajak yang sudah tidak berlaku dari Sdr. IWAN ROSADI.
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. IWAN ROSADI mengaku sudah mengambil STNK dan Notice pajak yang sudah tidak berlaku sejak enam bulan ke belakang yaitu sekitar bulan April 2017 dan jumlah yang sudah diambil sekitar 200 (dua ratus) lembar selama 6

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



(enam) bulan dan dijual kepada terdakwa WARTO di Rumah Kontrakan di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu dengan harga Rp. 30.000,- s/d Rp. 100.000,- tergantung dari masa berlaku STNK tersebut.

- Bahwa Saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO telah menangkap terdakwa WARTO ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wib di rumah kontrakan di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa WARTO mengaku telah membeli STNK dan Notice pajak dari Sdr. IWAN ROSADI dengan kondisi/ keadaan STNK asli tanpa merubah identitas pemilik dan kendaraan dengan harga Rp. 30.000,- s/d Rp. 100.000,-.
- Bahwa kemudian terdakwa WARTO menjual kembali STNK dari Sdr. Iwan Rosado kepada Sdr. KANCIL dengan seharga Rp. 50.000 s/d Rp. 120.000,- dan terdakwa WARTO mengambil keuntungan dari masing - masing STNK sebesar Rp. 20.000,-,
- Bahwa Terdakwa Warto menghapus cap/stempel bertuliskan STNK dan Notice pajak tidak beriakunya.

5. Saksi YAN WIDHIYANTO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. **AGUNG KRESNA** pada saat patroli antisipasi C3 (Curat, Curas dan Curanmor) telah mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion berikut STNK yang dicurigai hasil dari kejahatan dari Sdr. Khaerudin penduduk Desa Tegalmulya blok widara Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 Wib di jalan raya Desa Kedungungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Sdr. A. DADAN KUSUMAH, SH selaku Baur BPKB di Kantor Samsat Indramayu, untuk melakukan cek fisik kendaraan dan mengecek keabsahan STNK kendaraan sepeda motor tersebut ke Kantor Samsat Indramayu dan identitas kendaraan tersebut dengan kondisi fisik di sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : E-6685-QE dengan Noka : MH31PA002DK36 dan Nosin : 1PA36288 sedangkan identitas STNK yang digunakan yaitu STNK an. MARDJUKI dengan No.pol : E-6685-QE dengan Noka : MH31PA002DK36, tahun 2013 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor samsat bahwa kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : E-6685-QE an. MARDJUKI sudah balik nama menjadi MUH. MAULANA KADARUSMAN.
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO dan Sdr. A.DADAN KUSUMAH meminta bantuan kepada Sdr. H.SUDARSONO selaku staf di gudang file (arsip) di kantor Samsat Indramayu untuk melakukan pengecekan File ke gudang arsip Polri di Kantor Samsat Indramayu dan STNK di map dokumen balik nama (BBN 2) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol.: E-6685-QE sudah tidak ada.
- Saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO mengamankan 29 lembar STNK dan Notice pajak yang sudah tidak berlaku dari Sdr. IWAN ROSADI.
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. IWAN ROSADI mengaku sudah mengambil STNK dan Notice pajak yang sudah tidak berlaku sejak enam bulan ke belakang yaitu sekitar bulan April 2017 dan jumlah yang sudah diambil sekitar 200 (dua ratus) lembar selama 6 (enam) bulan dan dijual kepada terdakwa WARTO di Rumah Kontrakan di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu dengan harga Rp. 30.000,- s/d Rp. 100.000,- tergantung dari masa berlaku STNK tersebut.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. YAN WIDHIYANTO telah menangkap terdakwa WARTO ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wib di rumah kontrakan di Desa Larangan Kec.Lohbener Kab. Indramayu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa WARTO mengaku telah membeli STNK dan Notice pajak dari Sdr. IWAN ROSADI dengan kondisi/ keadaan STNK asli tanpa merubah identitas pemilik dan kendaraan dengan harga Rp. 30.000,- s/d Rp. 100.000,-.
- Bahwa kemudian terdakwa WARTO menjual kembali STNK dari Sdr. Iwan Rosado kepada Sdr. KANCIL dengan seharga Rp. 50.000 s/d Rp. 120.000,- dan terdakwa WARTO mengambil keuntungan dari masing - masing STNK sebesar Rp. 20.000,-,
- Bahwa Terdakwa WARTO menghapus cap/stempel bertuliskan STNK dan Notice pajak tidak beriakunya.

6. **Saksi WARTO Bin Suwardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan April tahun 2017 Saksi ditelepon oleh Sdr. CARDAYA yang mana dalam pembicaraan tersebut Sdr. CARDAYA menawarkan untuk berkenalan dengan Terdakwa untuk menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa Atas penawaran tersebut saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi menemui terdakwa IWAN ROSADI di sekitar Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi diperlihatkan oleh terdakwa IWAN ROSADI berupa STNK dan Notice Pajak yang terdapat cap stempel dari Samsat Indramayu, yang menyatakan STNK tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa kemudian terdakwa IWAN ROSADI menjelaskan bahwa STNK dan Notice Pajak tersebut sudah tidak berlaku dan terdakwa IWAN ROSADI mendapatkannya dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Samsat Indramayu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IWAN ROSADI juga menyampaikan keinginannya untuk menjual STNK tersebut kepada siapapun yang berminat, dan saat itu IWAN ROSADI membawa STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa selanjutnya saksi membeli STNK dan notic pajak yang sudah tidak terpakai dari terdakwa IWAN di Rumah Kontrakan saksi di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu.
- Bahwa setelah membeli STNK dan notic pajak yang sudah tidak berlaku tersebut sebanyak 200 (dua ratus) pasang yang dibeli dari terdakwa IWAN dengan harga berkisar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpasang tergantung masa berlaku dan tahun kendaraan dari STNK.
- Bahwa STNK yang diberi dari terdakwa Iwan telah di setempel yang menyatakan bahwa STNK dan notic pajak tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa setelah saksi menerima STNK dari terdakwa Iwan, kemudian saksi menghapus stempel yang menerangkan bahwa STNK dan notic pajak tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa selanjutnya STNK dan notic pajak tersebut sudah tidak berlaku tersebut oleh saksi dijual kepada sdr. KANCIL penduduk Desa Karangampel Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan harga

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap STNK dan Notice pajak tersebut;
- Bahwa saksi dari hasil penjualan 200 (dua ratus) pasang STNK dan notice pajak yang sudah tidak berlaku tersebut sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan April tahun 2017 oleh Sdr. CARDAYA menelpon saksi Warto yang mana dalam pembicaraan tersebut Sdr. CARDAYA menawarkan untuk berkenalan dengan terdakwa untuk menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa Atas penawaran tersebut saksi Warto menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menemui saksi Warto di sekitar Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan STNK dan Notice Pajak yang terdapat cap stempel dari Samsat Indramayu, yang menyatakan STNK tersebut sudah tidak berlaku kepada saksi Warto;
- Bahwa kemudian terdakwa kepada saksi Warto menjelaskan bahwa STNK dan Notice Pajak tersebut sudah tidak berlaku dan terdakwa mendapatkannya dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Samsat Indramayu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menyampaikan keinginannya untuk menjual STNK tersebut kepada siapapun yang berminat, dan saat itu Terdakwa membawa STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual STNK dan notic pajak yang sudah tidak terpakai kepada saksi Warto di Rumah Kontrakan di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu.
- Bahwa te mengambil STNK dan notic pajak yang sudah tidak berlaku tersebut sebanyak 200 (dua ratus) pasang yang yang dijual kepada saksi Warto dengan harga berkisar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpasang tergantung masa berlaku dan tahun kendaraan dari STNK.

- Bahwa STNK yang dijual Terdakwa telah di setempel yang menyatakan bahwa STNK dan notic pajak tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan STNK kepada saksi Warto, kemudian saksi Warto menghapus stempel yang menerangkan bahwa STNK dan notic pajak tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa selanjutnya STNK dan notic pajak tersebut sudah tidak berlaku tersebut oleh saksi Warto dijual kepada sdr. KANCIL penduduk Desa Karangampel Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap STNK dan Notice pajak tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- dari penjualan STNK dan Notice pajak yang sudah tidak berlaku tersebut dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-33770-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-3913-QM.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-3809-TQ.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-2802-SG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-2750-QQ.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-2144-QS.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5941-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-5752-TY.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5194-TU.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5614-QG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5493-QG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5028-QG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5932-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-4724-QH.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-4612-QG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-4622-TZ.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6352-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6740-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6870-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6937-TJ.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-6068-TG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Jialing, Nopol E-6392-TY.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6323-TL
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6951-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-6018-QW.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Avanza, Nopol E-1531-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1564-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1057-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1867-PJ.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif garis putih merah merk bally.
- 1 (satu) pack cottonbud.
- 2 (dua) buah steples atau hekter.
- 1 (satu) buah isolatip kertas warna krem.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : E-6685-QE, dengan MH31PA002DK362841 dan Nosin : 1PA362883.
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: E-6685-QE dengan MH31PA002DK362841 dan Nosin : 1PA362883 warna hitam, atas nama MARDJUKI alamat Bumi patra Jl. Balikpapan V No. 332 Rt. 17 Rw. 05 Desa Singajaya Kec dan Kab.Indramayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu, yang mana atas pekerjaan dimaksud terdakwa diberikan upah per/minggunya sebesar Rp50.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) oleh saksi MARDIANA selaku Baur File (Arsip) pada Kantor Samsat Indramayu.

- Bahwa benar sekira bulan April tahun 2017 terdakwa bekerja seperti biasanya di gudang Samsat Indramayu, namun sekira pukul 12.00 Wib terdakwa yang telah mengetahui para pegawai maupun tenaga bantuan Operasional sedang beristirahat terdakwa mengambil STNK dan Notice Pajak yang ada di gudang Kantor Samsat Indramayu, sebanyak 6 (enam) lembar lalu membawanya pulang kerumah.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menelpon Sdr. CARDAYA lalu menyampaikan niatnya untuk menjual STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tersebut kepada saksi CARDAYA, namun saat itu saksi CARDAYA menolaknya dan hanya menyarankan kepada terdakwa agar menjualnya kepada saksi WARTO karena sudah sering menjual STNK yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa benar Atas saran tersebut akhirnya terdakwa menyutujuiinya dan meminta kepada saksi CARDAYA agar mengenalkan terdakwa dengan saksi WARTO. Selanjutnya saksi CARDAYA berhasil mempertemukan antara saksi WARTO dengan terdakwa di sekitar Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu, yang dalam pertemuan mana tersebut terdakwa memperlihatkan kepada saksi WARTO berupa STNK dan Notice Pajak yang terdapat cap stempel dari pihak Samsat Indramayu, yang menyatakan STNK tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjual STNK tersebut kepada siapapun yang berminat yang pada saat mana saksi WARTO menyetujui permintaan terdakwa tersebut lalu membawa STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa benar saksi WARTO mencari ide agar STNK dan Notice Pajak tersebut tidak terlihat adanya cap stempel dari Samsat Indramayu yang menyatakan sudah tidak berlaku yaitu dengan cara saksi WARTO mengapus pada bagian cap stempel tidak berlaku pada STNK dan Notice Pajak. Setelah memastikan cap stempel telah hilang dan sehingga terlihat STNK dan Notice Pajak tersebut seakan-akan masih berlaku, kemudian saksi WARTO menghubungi Sdr. KANCIL untuk menjual sebanyak 6 lembar STNK dan Notice Pajak dan saksi WARTO menerima uang sebanyak Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KANCIL.
- Bahwa benar keesok harinya, terdakwa menelpon saksi WARTO menanyakan dengan kata-kata : "SUDAN TERJUAL BELUM STNK-NYA DAN TERJUAL DENGAN HARGA BERAPA? Yang dijawab saksi WARTO : STNK-NYA SUDAH TERJUAL DAN MENDAPATKAN UANG SEBESAR Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari 6 (ENAM) LEMBAR STNK", lalu terdakwa menemui saksi WARTO di Jalan Raya Blok

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor .440/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dayung Kelurahan Bojongsari Kabupaten Indramayu untuk membagi hasil penjualan, dimana terdakwa memberikan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar STNK dan Notice Pajak tersebut kepada saksi WARTO.

- Bahwa benar terdakwa yang merasa tindakannya tidak diketahui oleh pihak Samsat Indramayu serta berhasil mendapatkan keuntungan dari menjual STNK dan Notice Pajak tersebut, selanjutnya terdakwa selalu mengambil STNK dan Notice Pajak yang ada di gudang Samsat Indramayu sebanyak \pm 2 (dua) sampai 5 (lima) lembar setiap minggunya dan selanjutnya terdakwa juga selalu menjualnya kepada saksi WARTO;
- Bahwa benar dari hasil penjualan STNK yang terdakwa ambil dari Kantor samsat sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 dan dijual kepada saksi WARTO secara keseluruhan sebanyak \pm 200 (dua ratus) lembar, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah habis telah dinikmati secara pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUNG KRESNA WIBAWA dan saksi VAN WIDHIANTO, SH selaku Anggota Satlantas Polres Indramayu melakukan patroli di Jalan Raya Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang selanjutnya mengamankan pengemudi saksi KHAERUDIN 1 (satu) unit Yamaha Vixion berikut STNK an. MARDJUKI. Kemudian saksi dari pihak Kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka di motor tersebut adanya "ketrok" (bekas pahatan), sehingga motor tersebut dicurigai adalah hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi MARDIANA selaku Baur File (Arsip) pada Kantor Samsat Indramayu memanggil seluruh tenaga bantuan operasional yang ditugaskan untuk membereskan dan membersihkan gudang Samsat Indramayu. Dalam pertemuan tersebut akhirnya terdakwa mengakui kepada MARDIANA telah mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pegawai Samsat Indramayu, dan Terdakwa menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar sisa STNK dan Notice Pajak yang diambil dari gudang Samsat Indramayu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Samsat Indramayu mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres Indramayu untuk diproses secara hukum.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Pasal 374 KUHPidana Atau Kedua :Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
5. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemui hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, sehingga terdakwa Iwan **Rosadi Bin Damin** orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jadi unsur dengan sengaja erat kaitannya dengan sikap



bathin sipelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang saling berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu, sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 terdakwa telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) pasang STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tanpa ijin dari pihak samsat Indramayu yang selanjutnya dijual kepada saksi Warto dengan harga berkisar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpasang, akibat perbuatan terdakwa pihak samsat mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu, sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 terdakwa telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) pasang STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tanpa ijin dari pihak samsat Indramayu yang selanjutnya dijual kepada saksi Warto dengan harga berkisar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpasang, akibat perbuatan terdakwa pihak samsat mengalami kerugian materiil



sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu, sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 terdakwa telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) pasang STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tanpa ijin dari pihak samsat Indramayu yang selanjutnya dijual kepada saksi Warito dengan harga berkisar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpasang, akibat perbuatan terdakwa pihak samsat mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Dengan demikian unsur ini ke empat telah terpenuhi ;

ad.5 Unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak terdakwa bekerja di Kantor Samsat Indramayu sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk membantu membereskan dokumen kendaraan baru (BBN I), dokumen balik nama (BBN II), dokumen mutasi, duplikat serta berkas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya dari seluruh dokumen tersebut, terdakwa akan memasukkan maupun membereskan seluruh dokumen-dokumen tersebut ke dalam gudang Samsat Kabupaten Indramayu, sejak bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Oktober 2017 terdakwa telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) pasang STNK dan Notice Pajak yang sudah tidak berlaku tanpa ijin dari pihak samsat Indramayu yang selanjutnya dijual kepada saksi Warito dengan harga berkisar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpasang, akibat perbuatan terdakwa pihak samsat mengalami kerugian materiil



sebesar Rp2.681.269,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Dengan demikian unsur ke lima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur dari dakwaan Jaksa Penu tut Umum yaitu pasal 374 KHUP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dakwaan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana, maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini nanti

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Rosadi Bin Damin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iwan Rosadi Bin Damin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-33770-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-3913-QM.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-3809-TQ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-2802-SG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-2750-QQ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-2144-QS.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5941-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-5752-TY.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5194-TU.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5614-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5493-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5028-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-5932-TK.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-4724-QH.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-4612-QG.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-4622-TZ.
 - STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6352-TK.



- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6740-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6870-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6937-TJ.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-6068-TG.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Jialing, Nopol E-6392-TY.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6323-TL
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda, Nopol E-6951-TK.
- STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha, Nopol E-6018-QW.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Avanza, Nopol E-1531-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1564-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1057-PO.
- STNK dan Notice pajak mobil Toyota Kijang Inova, Nopol E-1867-PJ.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif garis putih merah merk bally.
- 1 (satu) pack cottonbud.
- 2 (dua) buah steples atau heker.
- 1 (satu) buah isolatip kertas warna krem.

Dikembalikan kepada pihak SAMSAT Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : E-6685-QE, dengan MH31PA002DK362841 dan Nosin : 1PA362883.
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: E-6685-QE dengan MH31PA002DK362841 dan Nosin : 1PA362883 warna hitam, atas nama MARDJUKI alamat Bumi patra Jl. Balikpapan V No. 332 Rt. 17 Rw. 05 Desa Singajaya Kec dan Kab.Indramayu.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Eka Saputra, S.H., M.H. dan Boyke BS Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Eka Saputra, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Boyke BS Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)